



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memberikan kepastian hukum perlu mempermudah persyaratan pemberian izin mendirikan bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame;
- b. bahwa penyelenggaraan reklame perlu dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, estetika, ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, dan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 17 Seri E);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 146);
 7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 22.1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
2. Papan/*billboard* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglass/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
3. *Videotron/megatron* adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
4. Baliho adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglass/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
5. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan reklame spanduk, baliho, melekat dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
6. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
7. Fasilitas umum adalah bangunan/bangunan-bangunan yang peruntukan serta fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, meliputi trotoar, taman, tiang Penerangan Jalan Umum, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan, dan pergola.



8. Sisi terdalam trotoar adalah sisi trotoar yang berbatasan langsung dengan badan jalan.
9. Sisi terluar trotoar adalah sisi trotoar yang berbatasan langsung dengan tanah persil milik perorangan.
10. Tiang reklame bersama adalah tiang yang dimanfaatkan secara bersama untuk menyelenggarakan reklame dan alat peraga.
11. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
12. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian konstruksi reklame.
13. Pelepasan materi reklame adalah kegiatan melepaskan naskah reklame yang tertuang dalam kain atau plastik atau bahan lain pada reklame berkonstruksi maupun tidak berkonstruksi.
14. Hari adalah hari kalender.
15. Penutupan materi adalah penutupan materi reklame pada reklame berkonstruksi, dengan menggunakan penutup berlatar belakang polos berupa kain, plastik atau bahan lain.
16. Reklame berkonstruksi adalah reklame yang dipasang pada tiang besi yang dilengkapi dengan media pemasangan materi reklame.
17. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
18. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
19. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, baik itu yang diproduksi secara perseorangan maupun yang diproduksi oleh sebuah badan atau perusahaan.
20. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
22. Bupati adalah Bupati Sleman.
23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.



24. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPUPKP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang bangunan gedung.
25. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Jenis Reklame

Pasal 2

Jenis reklame terdiri dari:

- a. reklame berkonstruksi, terdiri atas konstruksi reklame mandiri dan konstruksi reklame yang menempel pada bangunan gedung, antara lain:
 1. *billboard*;
 2. *neonbox*;
 3. baliho;
 4. papan nama; dan
 5. *videotron/megatron*.
- b. reklame tidak berkonstruksi, antara lain:
 1. spanduk;
 2. rontek;
 3. banner;
 4. reklame kain;
 5. stiker/selebaran;
 6. mural/*paint wall*;
 7. balon udara;
 8. reklame berjalan pada kendaraan; dan
 9. umbul-umbul.

Bagian Kedua Naskah Reklame

Pasal 3

- (1) Naskah reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:



- a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas;
 - b. kombinasi warna yang digunakan tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas;
 - c. kombinasi warna yang digunakan tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk simbol negara;
 - d. ukuran huruf harus proporsional sehingga memudahkan pembaca dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas;
 - e. tidak bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
 - f. tidak bersifat pornografi;
 - g. tidak melanggar etika moral;
 - h. tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - i. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi kewajiban naskah reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), reklame ukuran besar diwajibkan tidak hanya memuat layanan komersial tetapi harus memuat pesan moral atau unsur layanan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan reklame dengan naskah reklame bertema rokok paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Lokasi Pemasangan Reklame

Pasal 5

- (1) Pemasangan reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a hanya dilakukan di:
 - a. bagian jalan;
 - b. tanah persil/halaman;
 - c. di atas atap bangunan;



- d. menempel bangunan, selain bangunan cagar budaya dan fasilitas umum;
 - e. simpul jalan;
 - f. jalan tol; atau
 - g. rest area.
- (2) Pemasangan reklame tidak berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan jarak reklame tidak berkonstruksi minimal 5 (lima) meter.
- (3) Pemasangan reklame tidak berkonstruksi di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan untuk kegiatan yang bersifat sementara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penempatan titik lokasi reklame berkonstruksi berdasarkan :
- a. jenis reklame berkonstruksi;
 - b. tempat pemasangan reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - c. luas bidang reklame:
 - 1. sampai dengan 50 (lima puluh) meter persegi antara lain sepanjang koridor jalan,
 - 2. paling sedikit 50 (lima puluh) meter antara lain di simpul strategis; atau
 - 3. paling sedikit 128 (seratus dua puluh delapan) meter persegi antara lain di jalan tol dan tempat istirahat pelayanan jalan tol (*rest area*).
- (2) Penentuan titik lokasi penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
- a. tata letak dan arah pandang;
 - b. estetika; dan
 - c. keamanan konstruksi.



- (3) Penempatan konstruksi reklame selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menempel pada bangunan atau sejajar dengan jalan.
- (4) Titik lokasi penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame.
- (5) Penempatan reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan penyelenggaraan reklame di:
 - a. tempat yang menghalangi lampu pengatur isyarat lalu lintas;
 - b. menempel di pohon, tiang listrik, tiang telepon, dan tiang alat pengatur isyarat lalu lintas; dan/atau
 - c. jembatan dan jembatan layang kecuali jembatan penyeberangan orang dan di tiang jembatan layang untuk reklame jenis neonbox dan mendapat rekomendasi dari pihak yang berwenang.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan diperbolehkan melakukan penyelenggaraan reklame di:
 - a. kantor pemerintahan;
 - b. sarana peribadatan;
 - c. sarana pendidikan; dan/atau
 - d. taman kota, kecuali oleh taman yang dibangun atas dana tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan pemberi dana tanggung jawab sosial perusahaan,dengan ketentuan materi reklame sesuai dengan kegiatan dan/atau peruntukan yang diizinkan.
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penutupan atau pelepasan materi reklame.



BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Reklame

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai reklame wajib memiliki izin reklame dari Kepala DPMPTSP.
- (2) Izin reklame diterbitkan untuk pemasangan materi reklame.
- (3) Izin reklame untuk jenis reklame berkonstruksi diterbitkan setelah konstruksi memiliki Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame.
- (4) Pemilik Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame di Jalan Nasional wajib mengajukan rekomendasi ke instansi yang berwenang.
- (5) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame tidak memiliki izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan atau pelepasan materi reklame.

Paragraf 2

Dasar Pertimbangan Izin Reklame

Pasal 9

Izin reklame diberikan berdasarkan pada:

- a. kesesuaian naskah reklame dengan ketentuan naskah reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. kesesuaian dengan titik lokasi penempatan reklame tidak berkonstruksi; dan/atau
- c. Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).



Paragraf 3
Masa berlaku

Pasal 10

Izin reklame berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 4
Persyaratan Administrasi

Pasal 11

Persyaratan administrasi pemberian izin reklame dibuat rangkap 3 (tiga) terdiri dari:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi Kuasa apabila dikuasakan;
- c. fotokopi izin mendirikan bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame apabila reklame berkonstruksi;
- d. perjanjian tertulis bermaterai cukup, jika pemohon bukan pemilik reklame;
- e. gambar dan jumlah materi reklame yang akan dipasang; dan
- f. denah lokasi dan foto lokasi yang dimohonkan izin reklame dari 2 (dua) sudut pandang.

Paragraf 5
Prosedur

Pasal 12

- (1) Setiap pemohon mengajukan permohonan izin reklame secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh pemohon, bermaterai cukup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi formulir diatur oleh DPMPTSP.



Pasal 13

- (1) DPMPTSP melakukan penelitian administrasi berkas permohonan izin reklame untuk dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Berkas permohonan izin reklame yang telah dinyatakan lengkap dilakukan pengkajian dan/atau rapat koordinasi.
- (3) Apabila dalam proses pemberian izin terdapat persyaratan administrasi yang belum benar dan/atau diperlukan tambahan persyaratan administrasi setelah dilakukan pengkajian dan/atau rapat koordinasi, berkas dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 14

- (1) Kepala DPMPTSP menerbitkan izin reklame atau menolak permohonan penerbitan izin reklame berdasarkan pengkajian, rapat koordinasi, dan/atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Pemberian izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berkas permohonan izin reklame dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) DPMPTSP memberikan tanda izin pada reklame yang memuat nomor izin, pemilik reklame dan masa berlaku.

Bagian Kedua

Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai konstruksi reklame wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame dari DPMPTSP.



- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame berkonstruksi tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pembongkaran.

Paragraf 2

Dasar Pertimbangan Izin Mendirikan Bangunan Prasarana Bangunan Konstruksi Reklame

Pasal 16

Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan berdasarkan pada:

- a. kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis prasarana bangunan konstruksi reklame; dan/atau
- b. kesesuaian dengan titik lokasi penempatan reklame berkonstruksi.

Paragraf 3

Masa Berlaku

Pasal 17

- (1) Jangka waktu Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame berdasarkan dari umur konstruksi reklame yang ditentukan.
- (2) Umur konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ukuran reklame yaitu :
 - a. konstruksi reklame dengan luas bidang kurang dari 24 (dua puluh empat) meter persegi berumur 2 (dua) tahun; atau
 - b. konstruksi reklame dengan luas bidang minimal 24 (dua puluh empat) meter persegi berumur 5 (lima) tahun.



Paragraf 4
Persyaratan Permohonan

Pasal 18

- (1) Persyaratan administrasi Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame, meliputi:
- a. Persyaratan administrasi dibuat rangkap 3 (tiga), berupa:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi Kuasa apabila dikuasakan;
 3. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah, jika dibangun di tanah persil;
 4. fotokopi izin mendirikan bangunan, apabila menempel bangunan gedung.
 5. fotokopi bukti hubungan pemohon dengan pemilik tanah dan/atau pemilik bangunan, jika pemohon bukan pemilik tanah atau pemilik bangunan dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai cukup;
 6. fotokopi rekomendasi dari instansi yang berwenang, bagi bangunan reklame yang berdiri diatas tanah negara/pemerintah, atau pada lahan yang berbatasan dengan cagar budaya;
 7. fotokopi rekomendasi dari instansi yang berwenang apabila memanfaatkan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan bagi bangunan reklame yang berdiri di Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten;
 8. fotokopi surat Izin Prinsip dari instansi yang berwenang apabila memanfaatkan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan bagi bangunan reklame yang berdiri di Jalan Nasional;
 9. surat pernyataan bertanggung jawab atas pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan oleh pemilik bangunan bila dikerjakan sendiri, atau oleh perencana dan pelaksana bila dikerjakan orang lain; dan
 10. surat pernyataan bersedia membongkar reklame secara mandiri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Bongkar dari Kepala DPUPKP.



- b. Persyaratan teknis dibuat rangkap 3 (tiga), berupa gambar rencana bangunan yang memenuhi ketentuan:
1. denah lokasi;
 2. denah bangunan konstruksi reklame, tampak, potongan, detail konstruksi dan detail pondasi dengan skala 1: 500;
 3. gambar ditandatangani oleh pemilik bangunan dan perencana bangunan;
 4. perhitungan konstruksi dan gambar detail konstruksi khusus untuk permohonan prasarana mandiri berupa:
 - a) reklame dengan ukuran luas bidang diatas 48 m² (empat puluh delapan meter persegi) kecuali *videotron/megatron*; atau
 - b) *videotron/megatron* ukuran luas bidang diatas 20 m² (dua puluh meter persegi).

Pasal 19

Persyaratan administrasi Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame pada lokasi yang sama setelah masa berlaku izin habis, dibuat rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi Kuasa apabila dikuasakan;
- c. Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame yang habis masa berlaku;
- d. rekomendasi dari instansi yang berwenang untuk menentukan kelayakan konstruksi reklame; dan
- e. perjanjian tertulis bermaterai cukup, jika pemohon bukan pemilik tanah.

Paragraf 4

Prosedur

Pasal 20

- (1) Setiap pemohon mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.



- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh pemohon, bermaterai cukup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi formulir diatur oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 21

- (1) DPMPTSP melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling lama 1 (satu) hari kerja sejak menerima berkas permohonan dari pemohon.
- (2) DPMPTSP melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan peninjauan lokasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Apabila dalam proses pemberian izin permohonan terdapat persyaratan administrasi dan/atau persyaratan teknis yang belum benar dan/atau diperlukan tambahan persyaratan administrasi dan/atau persyaratan teknis setelah dilakukan dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkas dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 22

- (1) DPMPTSP menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame atau menolak permohonan Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dilakukan pembayaran retribusi, dan/atau denda administrasi Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame.



- (4) DPMPTSP memberikan tanda izin pada prasarana bangunan konstruksi reklame yang memuat nomor izin, pemilik konstruksi reklame, dan masa berlaku.

Pasal 23

Dalam hal pemilik izin mendirikan bangunan tidak mendapatkan rekomendasi untuk mendirikan bangunan gedung pada Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan bagi bangunan yang berdiri di Jalan Nasional, izin mendirikan bangunan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 24

- (1) Pemilik Izin Reklame dan/atau Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame berhak:
 - a. melakukan kegiatan sesuai dengan Izin Reklame dan/atau Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame yang dimiliki; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik Izin Reklame dan/atau Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame wajib:
 - a. memenuhi ketentuan naskah reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, serta ketentuan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8;
 - b. melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perizinan yang dimiliki;
 - d. memasang stiker atau tanda yang berikan oleh Kepala DPMPTSP dan membubuhkan tulisan masa berlaku reklame pada reklame yang dipasang;
 - e. mengganti kerugian kepada pihak lain dari akibat yang ditimbulkan atas pemasangan reklame;



- f. menjaga dan memelihara bangunan reklame dalam keadaan baik; dan
 - g. membongkar reklame setelah masa berlaku izin reklame dan izin mendirikan bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame berakhir; dan
- (3) Pemilik Izin Reklame dan/atau Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame;
 - c. penutupan atau pelepasan materi reklame; dan/atau
 - d. pembongkaran konstruksi reklame.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Bagi Penyelenggara Reklame Yang Tidak Memiliki Izin Reklame

Paragraf 1

Sanksi Bagi Penyelenggara Reklame Yang Tidak Memiliki Izin Reklame

Pasal 25

- (1) Reklame yang diselenggarakan tidak memiliki Izin Reklame dilakukan penutupan atau pelepasan materi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (2) Penutupan atau pelepasan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik reklame.
- (3) Apabila pemilik reklame tidak melakukan pelepasan materi reklame maka pelepasan materi reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.



Paragraf 2

Sanksi Bagi Penyelenggara Reklame Yang Telah Memiliki Izin Reklame

Pasal 26

- (1) Reklame yang telah memiliki izin dan diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan penutupan atau pelepasan materi reklame.
- (2) Penutupan atau pelepasan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik reklame.
- (3) Apabila pemilik reklame tidak melakukan pelepasan materi reklame maka pelepasan materi reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Penyelenggara Konstruksi Reklame yang tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Prasarana Bangunan Konstruksi Reklame atau telah Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Prasarana Bangunan Konstruksi Reklame

Paragraf 1

Sanksi Bagi Konstruksi Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Prasarana Bangunan Konstruksi Reklame

Pasal 27

Konstruksi Reklame yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame dilakukan pembongkaran.

Pasal 28

- (1) Pembongkaran konstruksi reklame dilakukan oleh pemilik konstruksi reklame.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan biaya pemilik konstruksi reklame.



Pasal 29

- (1) Pembongkaran oleh Pemilik konstruksi reklame dilakukan setelah diberikan surat peringatan tertulis/surat penetapan pembongkaran dari DPUPKP.
- (2) Surat peringatan tertulis/surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (3) Batas waktu pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal pemilik konstruksi reklame yang tidak berizin tidak diketahui keberadaannya, DPUPKP memberikan tanda atau pengumuman pada lokasi konstruksi reklame yang tidak berizin.
- (5) Tanda atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat antara lain:
 - a. lambang pemerintah daerah;
 - b. keterangan konstruksi reklame tidak berizin;
 - c. ketentuan pembongkaran.
- (6) Tanda atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sebagai surat peringatan tertulis/surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Dalam hal pemilik konstruksi reklame tidak melakukan pembongkaran konstruksi reklame dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), Pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan biaya pemilik konstruksi reklame.
- (2) Dalam hal pemilik konstruksi reklame tidak bersedia membiayai pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pembongkaran dengan biaya Pemerintah Daerah dan menyimpan atas hasil pembongkaran konstruksi reklame.
- (3) Apabila pemilik konstruksi reklame dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengambil hasil pembongkaran dan mengganti biaya pembongkaran, barang hasil pembongkaran menjadi aset Pemerintah Daerah.



- (4) Hasil pembongkaran yang menjadi aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pembongkaran bangunan konstruksi reklame dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keamanan dan keselamatan petugas dan lingkungan di sekitar lokasi reklame.

Pasal 32

- (1) Pembongkaran konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan surat penetapan pembongkaran dari Kepala DPUPKP.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak batas waktu pembongkaran dalam surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) berakhir.
- (3) Pembongkaran konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan penyedia jasa pembongkaran.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembongkaran tidak mengikuti prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 30, apabila:
 - a. dampak kegiatan penyelenggaraan reklame menimbulkan ancaman bagi keamanan dan keselamatan masyarakat, dan
 - b. terjadi bencana alam yang menyebabkan konstruksi reklame dapat membahayakan keselamatan masyarakat.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Apabila terjadi bencana alam yang berdampak pada konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pembongkaran.



Paragraf 2

Sanksi Bagi Konstruksi Yang Telah Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Prasarana Bangunan Konstruksi Reklame

Pasal 34

Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 35

- (1) Apabila pemilik Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, maka diterbitkan peringatan tertulis ketiga dan Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame dicabut.
- (2) Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Prasarana Bangunan Konstruksi Reklame diikuti penutupan atau pelepasan materi dan pembongkaran konstruksi reklame.

Pasal 36

Pemberian sanksi administratif dapat dilakukan tidak berurutan apabila dampak kegiatan penyelenggaraan reklame menimbulkan ancaman/gangguan bagi keamanan, ketentraman, ketertiban dan keselamatan masyarakat.

Pasal 37

- (1) Pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dilakukan oleh Kepala DPUPKP.
- (2) Penutupan materi reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas tembusan surat peringatan tertulis ketiga dari DPUPKP.
- (3) Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Prasarana Bangunan Konstruksi Reklame dilakukan oleh DPMPTSP atas surat peringatan tertulis ketiga oleh DPUPKP.



Paragraf 3
Pembongkaran

Pasal 38

- (1) Pembongkaran konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan oleh pemilik konstruksi reklame.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan biaya pemilik konstruksi reklame.

Pasal 39

- (1) Pembongkaran oleh Pemilik konstruksi reklame dilakukan setelah diberikan surat penetapan pembongkaran dari DPUPKP.
- (2) Penerbitan penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Izin Mendirikan Bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (3) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pelaksanaan pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (4) Batas waktu pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pemilik konstruksi reklame tidak melakukan pembongkaran konstruksi reklame dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 39 ayat (4), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan biaya pemilik konstruksi reklame.
- (2) Dalam hal pemilik konstruksi reklame tidak bersedia membiayai pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pembongkaran dengan biaya Pemerintah Daerah dan menyimpan atas hasil pembongkaran konstruksi reklame.



- (3) Apabila pemilik konstruksi reklame dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengambil hasil pembongkaran dan mengganti biaya pembongkaran, barang hasil pembongkaran menjadi aset Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil pembongkaran yang menjadi aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pelaksanaan pembongkaran bangunan konstruksi reklame mengikuti prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 42

- (1) Pembongkaran konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan surat penetapan pembongkaran dari Kepala DPUPKP.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak batas waktu pembongkaran dalam surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) berakhir.
- (3) Pembongkaran konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan penyedia jasa pembongkaran.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembongkaran tidak mengikuti prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 40, apabila:
 - a. dampak kegiatan penyelenggaraan reklame menimbulkan ancaman bagi keamanan dan keselamatan masyarakat, dan
 - b. terjadi bencana alam yang menyebabkan konstruksi reklame dapat membahayakan keselamatan masyarakat.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.



- (3) Apabila terjadi bencana alam yang berdampak pada konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pembongkaran.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh DPUPKP.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin reklame dan izin mendirikan bangunan prasarana bangunan reklame yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin;
- b. permohonan izin mendirikan bangunan prasarana bangunan reklame yang telah diterima oleh DPMPTSP dilakukan sesuai Peraturan Bupati ini; dan
- c. reklame yang telah berdiri sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dapat diberikan izin reklame dan izin mendirikan bangunan prasarana bangunan reklame sepanjang memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 13.1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 Desember 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 3 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 50

